



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ardian alias Andi;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Nomor 43 RT/RW 012/- Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan dari tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan diperpanjang dengan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Andrio AN, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum, "Andrio AN, S.H. & rekan" berkantor dan beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.PH/2021/PN Swl, tanggal 30 Juni 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ardian alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum telah "sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARDIAN Alias ANDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar Saksi tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam Kotak Rokok Gudang Garam Surya;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam plastik gula Tropicana Slim;
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Asrijal alias Jal Dea)
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111;
 4. Uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF;
(Dirampas untuk negara);
 6. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan Nomor 085272376929;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastic pembungkus gula Tropica Slim seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Andi Ardian alias Andi dan Saksi Syahril Ramadhan alias

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cain (berkas terpisah) pergi memuat batu bara pulung untuk dibawa ke Padang Panjang di Stockfile CV. DEA (Daksa Elang Abadi) di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto milik Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), setelah batu bara selesai dimuat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain membawa batubara tersebut ke Padang Panjang, dimana Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet, dan setelah sampai di Padang Panjang lalu batubara tersebut Terdakwa bongkar bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sampai sekira pukul 21.00 WIB baru selesai membongkar batu bara tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pelita Nomor 43 RT/RW 012/- Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa mengisi air pada botol merek Aqua dan memberikan kepadanya kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain merangkai pipet plastik dan kaca pirek ke botol Aqua dan setelah terangkai kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain mengisikan shabu kedalam kaca pirek kemudian dibakarnya setelah itu dihisapnya dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil ke daerah Talawi Kota Sawahlunto yang sebelumnya dipesan oleh seorang pemuda Talawi yang bernama "Toyib" sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil lagi adalah pesanan Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain "besok sajalah hari hujan" namun Saksi Syahril Ramadhan alias Cain tetap menyuruh Terdakwa pergi malam itu juga dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Talawi Kota Sawahlunto untuk mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi BA-4737-NF warna hitam milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain. Kemudian sesampainya di Talawi pada Senin dini hari tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon orang yang bernama Toyib yang memesan sabu tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Talawi kemudian Terdakwa bertemu dengan Toyib di pinggir jalan Dusun Tapian Nambar Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto, setelah itu Toyib menanyakan sabu pesannya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan sabu tersebut kepada Toyib dan Toyib menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu di dalamnya dan Terdakwa jawab "Ada", kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh Toyib yang ternyata adalah Anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah ada beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto lainnya di lokasi tersebut. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Apakah adalagi sabu yang lain di badan Terdakwa?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, ada disaku jaket sebelah kiri Terdakwa", kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan sabu tersebut, dan setelah dikeluarkan dari saku jaket Terdakwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "Untuk siapakah sabu tersebut?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu tersebut untuk Asrijal alias Jal Dea", kemudian terdakwa di suruh oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea, akan tetapi telepon tersebut tidak diangkat. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menunjukan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dan setelah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira pukul 01.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea akan tetapi tidak diangkatnya, lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain berkata "*Tunggu sabanta bia den telepon inyo dulu* (tunggu sebentar biar Saya telepon dia dulu)" dan tidak lama setelah itu Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari rumahnya, setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dengan didampingi seorang Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang berpakaian preman dalam kondisi tangan kiri Terdakwa terborgol ke belakang dengan tangan kiri polisi yang menyamar tersebut, kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ngopi dulu kan?" kemudian Terdakwa menjawab "*Indak mak awak langsung kaateh mak* (Terdakwa langsung ke atas Mak)". Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berkata kepada Terdakwa "*Maa barangnyo kan* (sabu)?" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea menerima narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dari sela-sela pagar, kemudian polisi yang berpakaian preman yang mendampingi Terdakwa tersebut langsung memegang tangan Saksi Asrijal alias Jal Dea dengan tangan kanannya dan berteriak "polisi" jangan bergerak. Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berusaha melepaskan tangannya dari pegangan polisi tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh di atas lantai di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea melarikan diri ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung memanggil Kepala Desa Talawi Hilie dan Kepala Dusun, dan setelah mereka datang barulah Saksi Asrijal alias Jal Dea mau keluar dari rumahnya, dan setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto meminta kepada saksi-saksi untuk menyaksikan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik pembungkus gula Tropicana Slim tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Asrijal alias Jal Dea berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto ke Mapolres Sawahluto untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0360.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Andi Ardian alias Andi, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan juga hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0361.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Asrijal alias Jal Dea, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastic pembungkus gula Tropica Slim seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Andi Ardian alias Andi dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain (berkas terpisah) pergi memuat batu bara pulung untuk dibawa ke Padang Panjang di Stockfile CV. DEA (Daksa Elang Abadi) di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto milik Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), setelah batu bara selesai dimuat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain membawa batubara tersebut ke Padang Panjang, dimana Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet, dan setelah sampai di Padang Panjang lalu batubara tersebut Terdakwa bongkar bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sampai sekira pukul 21.00 WIB baru selesai membongkar batu bara tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pelita Nomor 43 RT/RW 012/- Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi air pada botol merek Aqua dan memberikan kepadanya kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain merangkai pipet plastik dan kaca pirek ke botol Aqua dan setelah terangkai kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain mengisikan shabu kedalam kaca pirek kemudian dibakarnya setelah itu dihisapnya dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil ke daerah Talawi Kota Sawahlunto yang sebelumnya dipesan oleh seorang pemuda Talawi yang bernama "Toyib" sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil lagi adalah pesanan Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain "besok sajalah hari hujan" namun Saksi Syahril Ramadhan alias Cain tetap menyuruh Terdakwa pergi malam itu juga dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Talawi Kota Sawahlunto untuk mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi BA-4737-NF warna hitam milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain. Kemudian sesampainya di Talawi pada Senin dini hari tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon orang yang bernama Toyib yang memesan sabu tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Talawi kemudian Terdakwa bertemu dengan Toyib di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto, setelah itu Toyib menanyakan sabu pesannya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan sabu tersebut kepada Toyib dan Toyib menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu di dalamnya dan Terdakwa jawab "Ada", kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh Toyib yang ternyata adalah Anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah ada beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto lainnya di lokasi tersebut. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Apakah adalagi sabu yang lain di badan Terdakwa?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, ada disaku jaket sebelah kiri Terdakwa", kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan sabu tersebut, dan setelah dikeluarkan dari saku jaket Terdakwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "Untuk siapakah sabu tersebut?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk Asrijal alias Jal Dea”, kemudian terdakwa di suruh oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea, akan tetapi telepon tersebut tidak diangkat. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menunjukan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dan setelah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira pukul 01.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea akan tetapi tidak diangkatnya, lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain berkata “*Tunggu sabanta bia den telepon inyo dulu* (tunggu sebentar biar Saya telepon dia dulu)” dan tidak lama setelah itu Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari rumahnya, setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dengan didampingi seorang Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang berpakaian preman dalam kondisi tangan kiri Terdakwa terborgol ke belakang dengan tangan kiri polisi yang menyamar tersebut, kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Ngopi dulu kan?” kemudian Terdakwa menjawab “*Indak mak awak langsung kaateh mak* (Terdakwa langsung ke atas Mak)”. Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berkata kepada Terdakwa “*Maa barangnyo kan* (sabu)?” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea menerima narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dari sela-sela pagar, kemudian polisi yang berpakaian preman yang mendampingi Terdakwa tersebut langsung memegang tangan Saksi Asrijal alias Jal Dea dengan tangan kanannya dan berteriak “polisi” jangan bergerak. Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berusaha melepaskan tangannya dari pegangan polisi tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut terjatuh di atas lantai di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea melarikan diri ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung memanggil Kepala Desa Talawi Hilie dan Kepala Dusun, dan setelah mereka datang barulah Saksi Asrijal alias Jal Dea

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau keluar dari rumahnya, dan setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto meminta kepada saksi-saksi untuk menyaksikan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik pembungkus gula Tropicana Slim tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Asrijal alias Jal Dea berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto ke Mapolres Sawahluto untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0360.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Andi Ardian alias Andi, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0361.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Asrijal alias Jal Dea, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastic pembungkus gula Tropica Slim seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Andi Ardian alias Andi dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain (berkas terpisah) pergi memuat batu bara pulung untuk dibawa ke Padang Panjang di Stockfile CV. DEA (Daksa Elang Abadi) di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto milik Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), setelah batu bara selesai dimuat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain membawa batubara tersebut ke Padang Panjang, dimana Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sebagai sopir dan Terdakwa sebagai kernet, dan setelah sampai di Padang Panjang lalu batubara tersebut Terdakwa bongkar bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sampai sekira pukul 21.00 WIB baru selesai membongkar batu bara tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pelita Nomor 43 RT/RW 012/- Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa mengisi air pada botol merek Aqua dan memberikan kepadanya kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain merangkai pipet plastik dan kaca pirem ke botol Aqua dan setelah terangkai kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain mengisikan shabu kedalam kaca pirem kemudian dibakarnya setelah itu dihisapnya dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil ke daerah Talawi Kota Sawahlunto yang sebelumnya dipesan oleh seorang pemuda Talawi yang bernama "Toyib" sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil lagi adalah pesanan Saksi Asrijal alias Jal Dea (berkas terpisah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain "besok sajalah hari hujan" namun Saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Ramadhan alias Cain tetap menyuruh Terdakwa pergi malam itu juga dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Talawi Kota Sawahlunto untuk mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi BA-4737-NF warna hitam milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain. Kemudian sesampainya di Talawi pada Senin dini hari tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon orang yang bernama Toyib yang memesan sabu tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Talawi kemudian Terdakwa bertemu dengan Toyib di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto, setelah itu Toyib menanyakan sabu pesannya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan sabu tersebut kepada Toyib dan Toyib menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu di dalamnya dan Terdakwa jawab "Ada", kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh Toyib yang ternyata adalah Anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah ada beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto lainnya di lokasi tersebut. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Apakah adalagi sabu yang lain di badan Terdakwa?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, ada disaku jaket sebelah kiri Terdakwa", kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan sabu tersebut, dan setelah dikeluarkan dari saku jaket Terdakwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "Untuk siapakah sabu tersebut?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu tersebut untuk Asrijal alias Jal Dea", kemudian terdakwa di suruh oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea, akan tetapi telepon tersebut tidak diangkat. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto untuk menunjukan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dan setelah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekira pukul 01.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea akan tetapi tidak diangkatnya, lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain berkata "*Tunggu sabanta bia den telepon inyo dulu (tunggu sebentar biar Saya telepon dia dulu)*" dan tidak lama

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



setelah itu Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari rumahnya, setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea tersebut dengan didampingi seorang Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang berpakaian preman dalam kondisi tangan kiri Terdakwa terborgol ke belakang dengan tangan kiri polisi yang menyamar tersebut, kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Ngopi dulu kan?” kemudian Terdakwa menjawab “*Indak mak awak langsung kaateh mak* (Terdakwa langsung ke atas Mak)”. Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berkata kepada Terdakwa “*Maa barangnyo kan* (sabu)?” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea menerima narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dari sela-sela pagar, kemudian polisi yang berpakaian preman yang mendampingi Terdakwa tersebut langsung memegang tangan Saksi Asrijal alias Jal Dea dengan tangan kanannya dan berteriak “polisi” jangan bergerak. Kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea berusaha melepaskan tangannya dari pegangan polisi tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut terjatuh di atas lantai di depan pintu pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, dan Saksi Asrijal alias Jal Dea melarikan diri ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung memanggil Kepala Desa Talawi Hilie dan Kepala Dusun, dan setelah mereka datang barulah Saksi Asrijal alias Jal Dea mau keluar dari rumahnya, dan setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto meminta kepada saksi-saksi untuk menyaksikan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik pembungkus gula Tropicana Slim tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Asrijal alias Jal Dea berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto ke Mapolres Sawahluto untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0360.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Andi Ardian alias Andi, benar mengandung *Metamfetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan juga hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0361.K tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah dilakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Asrijal alias Jal Dea, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Satria JF alias Atuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di tepi jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor handphone 085318515111 dan 085272376929, uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BA- 4737 NF ditempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya ditemukan sewaktu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya, kemudian Saksi tanyakan apakah sabunya ada di dalam kotak rokok ini, dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian Saksi lihat dan ternyata memang ada di dalamnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, Saksi melakukan under cover buying (pembelian terselubung) kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain karena sebelumnya Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ada transaksi Narkotika jenis sabu di tepi Jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah melakukan penyelidikan, Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto tertuju kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, kemudian Saksi menelepon Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dengan mengaku sebagai Toyib pemuda Talawi Kota Sawahlunto dan melakukan tawar menawar untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyetujuinya, kemudian pukul 21.00 WIB Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menelepon Saksi memberitahu bahwa sabu siap untuk diantar dan akan diantar oleh seseorang ke Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain meminta Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening atas nama Syahril Rahmadhan, kemudian Saksi transfer sekira pukul 22.36 WIB pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengantarkan sabu kepada Saksi atas suruhan dari Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, lalu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di tepi jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta sabu pesannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, kemudian Saksi menanyakan apakah sabunya ada di dalam kotak rokok ini, dan Terdakwa menjawab “iya ada di dalamnya”,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi mengakui sebagai Polisi dan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bertanya "Apakah ada lagi sabu yang lain?", kemudian dijawab Terdakwa "Ada disaku jaket sebelah kiri", kemudian dikeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula merek Tropicana Slim;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Saksi Asrijal alias Jal Dea yang biasa dipanggil dengan sebutan Mamak atas suruhan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto sampai di rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, Terdakwa menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea untuk mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, namun Saksi Asrijal alias Jal Dea tidak mengangkat panggilan telepon Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi Syahril Ramadhan alias Cain untuk menghubungi Saksi Asrijal alias Jal Dea bahwa Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa ketika berada di depan pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea adalah tangan kiri Saksi terborgol dengan tangan kiri Terdakwa, dengan posisi Terdakwa di depan pagar dan Saksi di belakang Terdakwa yang tertutup pagar;
- Bahwa setelah Saksi Asrijal alias Jal Dea datang lalu Terdakwa menyerahkan sabu yang terbungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik Tropicana Slim kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea dan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Saksi berteriak "jangan bergerak" dan Saksi mengaku sebagai Polisi, kemudian sabu tersebut jatuh di depan pagar;
- Bahwa posisi Saksi Asrijal alias Jal Dea berada di balik pagar dan hanya menjulurkan tangannya, ketika Saksi berteriak "Jangan bergerak", dan Saksi mengaku sebagai Polisi, Saksi Asrijal alias Jal Dea langsung masuk ke dalam rumah dan sabu tersebut belum jadi diambil oleh Saksi Asrijal alias Jal Dea kemudian sabu tersebut jatuh di luar pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung memanggil perangkat Desa untuk menyuruh Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari dalam rumah, setelah perangkat Desa dan Wali Nagari datang, barulah Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa beserta Saksi Asrijal alias Jal Dea dan barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk diamankan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor handphone 085318515111 dan 085272376929, Uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BA 4737 NF adalah barang-barang yang ditemukan sewaktu penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, yaitu:
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea bukan dibungkus dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim namun dibungkus dengan uang kertas;
2. Syahril Ramadhan alias Cain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Toyib dan Saksi Asrijal alias Jal Dea di Talawi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu pagi tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memuat batu bara di stopel milik Saksi Asrijal alias Jal Dea, lalu Saksi disuruh Saksi Asrijal alias Jal Dea ke rumahnya untuk mengantarkan uang batu bara, setelah itu Saksi memberi uang batu bara kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea, harga batu bara 1 (satu) trul Cold Diesel Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi menyerahkan uang batu bara yang dimuat sebelumnya dan batu bara yang dimuat hari itu belum dibayar, lalu Saksi keluar dari rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea dan setelah itu Saksi di telepon oleh Toyib dan mengatakan bahwa ia akan pesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi diberi kabar oleh seseorang yang bernama Momon bahwa sabu ada, kemudian Saksi menelepon Toyib menanyakan apa jadi membeli sabu dan Toyib menjawab jadi, setelah itu Saksi memberi nomor rekening Saksi kepada Toyib, setelah itu Toyib mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi membeli sabu tersebut kepada Momon setelah membongkar batu bara, lalu Saksi memberikan uang kepada Momon sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Momon lalu Saksi dan Terdakwa memakai sedikit sabu tersebut di rumah Terdakwa di Padang Panjang, setelah itu Saksi membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket sabu untuk Toyib dan 1 (satu) paket sabu untuk Saksi Asrijal alias Jal Dea;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut, tetapi Terdakwa sendiri yang ingin mengantarkan sabu tersebut kepada Toyib dan Saksi Asrijal alias Jal Dea;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut kepada Toyib dan Saksi Asrijal alias Jal Dea ke Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BA 4737 NF milik Saksi, dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi ada menelepon Terdakwa tapi tidak diangkat, setelah itu ada telepon dari Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB yang mengatakan sudah berada di depan rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea dan sudah menelpon Saksi Asrijal alias Jal Dea tetapi tidak diangkat;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea dan mengatakan Terdakwa sudah berada di depan rumah;
 - Bahwa Saksi Asrijal alias Jal Dea tidak ada memesan paket sabu kepada Saksi, namun hanya inisiatif dari Saksi sendiri untuk memberikan paket sabu kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memakai sabu bersama dengan Saksi Asrijal alias Jal Dea;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membayar batu bara kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea diganti dengan sabu;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Momon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah paket Narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan nomor *handphone* 085272376929 adalah *handphone* dan nomor *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah sisa uang dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF adalah sepeda motor milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Asrijal alias Jal Dea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Terdakwa datang kerumah Saksi di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, waktu itu Saksi sedang tidur, dan istri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan ada telepon dari Saksi Saksi Syahril

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan alias Cain dan banyak nomor telepon masuk, dan Saksi mengatakan biarkan saja, kemudian ada telepon dari Saksi Syahril Ramadhan alias Cain masuk dan setelah diangkat mengatakan Terdakwa sudah berada di depan rumah, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi keluar rumah dan menyuruh Terdakwa membuka pintu pagar tetapi tidak bisa membukanya dan Saksi pergi menghampirinya ke pagar rumah dan Saksi bertanya "mana uangnya?" lalu Terdakwa menjawab sambil menjulurkan tangannya dan berkata "ini Mak", sebelum sampai ditangan Saksi, kemudian Saksi mendengar teriakan "Saya Polisi" lalu Saksi lari ke dalam rumah;

- Bahwa setelah perangkat desa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi keluar rumah, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa kenapa datang malam-malam, karena Saksi tahu bahwa Saksi Syahril Ramadhan alias Cain mau mengantarkan uang batu bara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak ada memesan paket sabu kepada Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memakai sabu dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain;
- Bahwa sebelumnya Saksi memakai sabu dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain akhir bulan Maret 2021 di Sijunjung;
- Bahwa Saksi terakhir memakai sabu di Padang Sibusuk bersama seseorang dengan panggilan Caal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan paket sabu, Saksi mengira Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan uang dari Saksi Syahril Ramadhan alias Cain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor handphone 085318515111 adalah *handphone* dan nomor *handphone* milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF adalah sepeda motor milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambar Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor handphone 085318515111 dan 085272376929, uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi memuat batu bara, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sampai di Talawi sekira pukul 08.00 WIB, kemudian langsung menuju ke Stokfile milik Saksi Asrijal alias Jal Dea untuk memuat batubara untuk dibawa ke Padang Panjang, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi ke rumah Asrijal alias Jal Dea untuk mengantarkan uang batu bara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) semuanya, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain kembali ke Stokfile sekira pukul 16.00 WIB, setelah batu bara selesai dimuat, sekitar pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain berangkat ke Padang Panjang dengan menggunakan truk Col Diesel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain sampai di Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB dan setelah selesai membongkar batu bara lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain duduk di warung, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain pergi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam warung ada Terdakwa dengan pemilik warung, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Syahril Ramadhan alias Cain kembali ke warung, lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa mengisi air pada botol Aqua, kemudian Saksi Cain merangkai pipet plastik dan kaca pirek ke botol Aqua, kemudian mengisi sabu ke dalam kaca pirek, lalu dibakarnya, setelah itu dihisapnya dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menawarkan kepada Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada Toyib dan Saksi Asrijal alias Jal Dea, lalu Terdakwa mengatakan besok saja karena hari hujan, tetapi Saksi Syahril Ramadhan alias Cain tetap menyuruh Terdakwa pergi malam itu juga, lalu Terdakwa berangkat mengantarkan sabu kepada Toyib dan Saksi Asrijal alias Jal Dea dan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain memberi Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna putih, lalu Terdakwa memisahkan paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) untuk Toyib dan 1 (satu) untuk Saksi Asrijal alias Jal Dea;
- Bahwa paket sabu yang akan diantarkan kepada Toyib dibungkus dengan kotak rokok merek Gudang Garam Surya dan untuk Saksi Asrijal alias Jal Dea dibungkus dengan plastik gula Tropicana Slim;
- Bahwa Terdakwa pergi mengantarkan paket sabu ke Kecamatan Talawi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BA 4737 NF milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain;
- Bahwa setelah sampai di Talawi, Terdakwa menelepon Toyib dan mengatakan sudah sampai di Talawi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Toyib di pinggir jalan, setelah itu Toyib menanyakan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan sabu kepada Toyib dan Toyib menanyakan apa ada sabu di dalamnya dan Terdakwa jawab ada di dalamnya, kemudian Toyib mengaku sebagai Polisi dan Toyib beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa ada sabu lain, kemudian Terdakwa mengatakan ada disaku jaket sebelah kiri, kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku jaket Terdakwa, kemudian Polisi tersebut menanyakan untuk siapa sabu tersebut dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab untuk Saksi Asrijal alias Jal Dea, kemudian Terdakwa beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pergi menuju rumah Saksi Asrijal Alias Jal Dea;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Asrijal Alias Jal Dea, Terdakwa menelepon Saksi Asrijal Alias Jal Dea sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak telepon Terdakwa tidak diangkat oleh Saksi Asrijal Alias Jal Dea, lalu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah di depan pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea, lalu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menjawab “tunggu sebentar Saya menelepon Saksi Asrijal alias Jal Dea ulu”;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika berada di depan pagar rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea yaitu berdiri di depan pagar dan Polisi yang mengaku sebagai Toyib tersebut berada di samping Terdakwa dengan keadaan tangan sebelah kiri Terdakwa diborgol dengan tangan sebelah kiri Toyib, lalu Saksi Asrijal alias Jal Dea keluar dari dalam rumah dan Terdakwa membuka pintu pagar tapi tidak bisa, lalu Saksi Asrijal alias Jal Dea mendekati pagar sambil berkata “Bara Kan” (berapa?) dan sewaktu Saksi Asrijal alias Jal Dea mendekati pagar, Polisi berteriak “Saya Polisi” dan sabu tersebut jatuh diluar pagar;
- Bahwa paket sabu tersebut dibungkus dengan plastik dan digulung dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kondisi pagar rumah tersebut tertutup dan ada besi-besi pakai seng di bawahnya, namun Terdakwa masih bisa melihat Saksi Asrijal alias Jal Dea dari balik pagar;
- Bahwa di teras rumah Saksi Asrijal alias Jal Dea ada penerangan, yaitu lampu teras rumah namun lampu yang menyala hanya di satu sisi yaitu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang Terdakwa antar tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu paket sabu tersebut didapat oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain darimana;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain untuk mengantarkan sabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Syahril Ramadhan alias Cain tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minyak dan sisanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk melipat plastik sabu;

- Bahwa Saksi Asrijal alias Jal Dea tidak melihat paket sabu sewaktu Terdakwa memberikan paket sabu tersebut di depan pagar, waktu memberikan kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea, Polisi langsung berteriak, kemudian Saksi Asrijal alias Jal Dea langsung lari ke dalam rumah dan paket sabu tersebut jatuh di luar pagar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Toyib di Talawi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929 adalah *handphone* dan nomor *handphone* milik Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah uang sisa beli minyak milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF adalah sepeda motor milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929;
3. Uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa :

1. Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0360.K tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,M.M.,Apt., setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar mengandung Metamfetamin (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 48/14352.00/2021 tanggal 12 April 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dilakukan penimbangan :
Total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu : 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :
Label A : 0,04 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B : 0,52 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu Saksi Viky Satria JF alias Atuk telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan, Saksi Viky Satria JF alias Atuk mencoba melakukan transaksi dengan mengaku sebagai Toyib dan menghubungi melalui *handphone* seseorang di Padang Panjang yaitu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain untuk memesan sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menelepon Saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Viky Satria JF alias Atuk dan mengatakan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dan siap diantar dan akan diantarkan oleh seseorang ke Kecamatan Talawi, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Saksi Viky Satria JF alias Atuk untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Viky Satria JF alias Atuk dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk atas suruhan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Dusun Tapan Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan tidak lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk, setelah sabu tersebut berada di tangan Saksi Viky Satria JF alias Atuk, kemudian Saksi Viky Satria JF alias Atuk segera memegang tangan Terdakwa dan mengaku sebagai polisi;
- Bahwa Saksi Viky Satria JF alias Atuk beserta anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah paket Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim di dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa adalah paket Narkotika jenis sabu yang akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF adalah sepeda motor milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain yang dipinjamkan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929 dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0360.K tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt setelah dilakukan pengujian dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar mengandung Metamfetamin positif sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa Andi Ardian alias Andi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk didalamnya adalah zat yang mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu Saksi Viky Satria JF alias Atuk telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah paket Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim di dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa adalah paket Narkotika jenis sabu yang akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Asrijal alias Jal Dea di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF adalah sepeda motor milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain yang dipinjamkan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929 dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0360.K tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang dibuat dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt setelah dilakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar mengandung Metamfetamin positif sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: Nomor: 21.083.11.16.05.0360.K tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto pada diri Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu Saksi Viky Satria JF alias Atuk telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Ardian alias Andi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan, Saksi Viky Satria JF alias Atuk mencoba melakukan transaksi dengan mengaku sebagai Toyib dan menghubungi melalui *handphone* seseorang di Padang Panjang yaitu Saksi Syahril Ramadhan alias Cain untuk memesan sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menelepon Saksi Viky Satria JF alias Atuk dan mengatakan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dan siap diantar dan akan diantarkan oleh seseorang ke Kecamatan Talawi, kemudian Saksi Syahril Ramadhan alias Cain menyuruh Saksi Viky Satria JF alias Atuk untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Saksi Syahril Ramadhan alias Cain;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Viky Satria JF alias Atuk dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk atas suruhan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan tidak lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk, setelah sabu tersebut berada di tangan Saksi Viky Satria JF alias Atuk, kemudian Saksi Viky Satria JF alias Atuk segera memegang tangan Terdakwa dan mengaku sebagai polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, berdasarkan fakta hukum



yang diuraikan di atas, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk sebagai pembeli atas suruhan Saksi Syahril Ramadhan alias Cain, sehingga Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur "secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929;
3. Uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ardian alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan Narkotika Golongan I secara melawan hukum” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085318515111 dan 085272376929;
 3. Uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4737 NF;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Rendra Taqwa Agosto, S.H., Penuntut

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)